

- 1 Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima ;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 248/Pdt.G/2016/PA JS tanggal 31 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1437 Hijriah;
- 3 Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);